

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK



**PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
2021**

DAFTAR ISI

A.	Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PT PPI.....	3
B.	Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PT PPI	4
1.	Profil.....	4
1.1	Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat	4
1.2	Informasi Diumumkan Secara Serta Merta	5
1.3	Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala	5
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	6
3.	Visi & Misi PPID PT PPI	6
4.	Maklumat Pelayanan	7
5.	Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	8
6.	Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	8
7.	Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	8
8.	Formulir Online	8
9.	Tata Cara	9
C.	Laporan Permohonan Informasi Publik PT PPI	14
D.	Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	15
1.	Kendala	15
2.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	15

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PT PPI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia memberikan pelayanan informasi publik yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 30/DU/SKD/POB/PPI/III/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik yang berlaku sejak 3 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 mengubah dunia, mempercepat arus informasi dari beragam saluran komunikasi yang menyebabkan informasi yang beredar tersampaikan secara cepat dan mencapai sumber sasaran dengan tepat. Kecepatan arus informasi yang bertebaran diberbagai media, mendesak pentingnya Badan Publik untuk beradaptasi menyediakan akses informasi secara transparan terdigitalisasi.

PT PPI dalam penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

PPID PT PPI memiliki tugas dan fungsi:

a. Tugas

PPID PT PPI memiliki tugas:

- i. Menyediakan informasi publik
- ii. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat
- iii. Merespon permintaan informasi publik secara tepat dan cepat

b. Fungsi

Melakukan pembinaan dan pengelolaan PPID di lingkungan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PT PPI

1. Profil

Sebagai dasar hukum yang mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada 30 April 2010, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai BUMN mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara lugas, integritas dan berkualitas.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, PT PPI memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik. Tidak hanya di Jakarta, pelayanan informasi publik PT PPI juga dilakukan di beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

1.1 Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat

- Daftar Informasi Publik;
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan perusahaan;
- Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- Surat menyurat pimpinan atau pejabat perusahaan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya;
- Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
- Data perbendaharaan atau inventaris;
- Rencana strategis dan rencana kerja;
- Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
- Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik;
- Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;
- Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan beserta kajian akademiknya;
- Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

- Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
- Informasi tentang standar pengumuman Informasi.

1.2 Informasi Diumumkan Secara Serta Merta

Perusahaan wajib mengumumkan secara serta merta suatu Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

1.3 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala


- Informasi tentang profil perusahaan;
- Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup perusahaan;
- Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup perusahaan;
- Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit;
- Ringkasan laporan akses Informasi Publik;
- Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
- Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh perusahaan;
- Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- Informasi tentang ketenagakerjaan; dan
- Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di perusahaan.

Berikut ini merupakan regulasi keterbukaan informasi publik sebagai acuan keterbukaan informasi publik di PPI:

- a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- e) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- f) Pedoman Pengelolaan Informasi Publik PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

- g) Kebijakan Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Perusahaan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



PT PPI memiliki Struktur PPID :

- Senior PPID yaitu Kepala Sekretariat Perusahaan
- PPID yaitu Manajer Humas dan Kelembagaan
- Pelaksana PPID yaitu Staf Humas dan Kelembagaan

3. Visi & Misi PPID PT PPI



PT PPI memiliki Visi dan Misi PPID yakni :

Visi

Menjadi PPID yang informatif dalam memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan perdagangan Global.

Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan akses informasi yang bertanggungjawab melalui pengembangan system teknologi layanan informasi yang baik.
- Mewujudkan keterbukaan informasi dengan proses yang cepat, mudah, dan sederhana secara lugas, integritas dan berkualitas.

4. Maklumat Pelayanan



MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan PPID PT PPI (Persero) merupakan pernyataan yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID PT PPI (Persero) yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID PT PPI (Persero) menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

Dengan ini kami menyatakan akan terus meningkatkan upaya dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik yang berkaitan dengan PT PPI (Persero) untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi secara Lugas, Integritas dan Berkualitas.

www.ptppi.co.id @PPIPersero

Maklumat Pelayanan PPID PT PPI merupakan pernyataan yang memuat keseluruhan kewajiban dan janji PPID PT PPI yang terdapat dalam standar pelayanan menyangkut pelayanan informasi kepada publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPID PT PPI menyatakan maklumat pelayanan sebagai berikut:

Dengan ini kami menyatakan akan terus meningkatkan upaya dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik yang berkaitan dengan PT PPI untuk mewujudkan komitmen keterbukaan informasi secara lugas, integritas dan berkualitas.

5. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Adapun fasilitas yang disediakan dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah sebagai berikut:

- Meja Layanan Informasi Publik
Meja layanan informasi publik terletak di Lobby Graha PPI Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat.
- Media Online/ Website
Layanan informasi publik dapat diakses melalui website korporasi, yaitu: www.ptppi.co.id/e-ppid
- Media Sosial
 - Instagram : @ppitradelog
 - Fanpage : PPITradelog
 - Twitter : @ppitradelog
 - Youtube : PPITradelog
 - Email : ppi.info@ptppi.co.id

6. Anggaran Pelayanan Informasi Publik


Anggaran pelayanan informasi publik PT PPI pada 2021 adalah Rp75.000.000.

7. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik PT PPI dapat mengunjungi Kantor Graha PPI di Jalan Abdul Muis No.8 Jakarta Pusat dan dapat diakses melalui <https://www.ptppi.co.id/e-ppid/>

8. Formulir Online

a) Formulir Permohonan Informasi



The screenshot shows the online form for information requests on the PPI website. The form is titled "Formulir Permohonan Informasi" and is located at ptppi.co.id/e-ppid/formulir-permohonan-informasi/. The form fields include:

- Nama Lengkap**: Masukan Nama Lengkap Anda
- Email**: Alamat Email Anda
- Lampiran**: (KTP/Kartu Keluarga/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) and Melampirkan surat perintah tugas (bila pemohon mengatasnamakan institusi/badan hukum)
- Tujuan Permintaan Informasi**: Deskripsi Tujuan Permintaan Informasi Anda
- Alamat**: Masukan Alamat Lengkap Sesuai KTP Anda
- Telepon**: 021-725-0357
- Pesan**: Deskripsi Permohonan Informasi Anda

There are "Choose File" buttons for the attachment fields. A "Lets Chat" button is visible in the bottom right corner, and a status bar at the bottom indicates "Kami Sedang Online".

b) Formulir Pengajuan Keberatan

The screenshot shows a web browser window with the URL ptppi.co.id/e-ppid/formulir-pengajuan-keberatan/. The form is titled "Formulir Pengajuan Keberatan" and includes the following fields:

- Nama Lengkap:** Masukan Nama Lengkap Anda
- Alamat:** Masukan Alamat Lengkap Sesuai KTP Anda
- Email:** Alamat Email Anda
- Telepon:** 021-725-0357
- Lampiran:** (KTP/Kartu Keluarga/SIM/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa) and Melampirkan surat perintah tugas (bila pemohon mengatasnamakan institusi/badan hukum). Both sections have a "Choose File" button and "No file chosen" text.
- Keberatan Atas:** Deskripsi Tujuan Keberatan Informasi Anda
- Pesan:** Deskripsi Permohonan Keberatan Anda

At the bottom right, there is a "Lets Chat" button and a status indicator "Kami Sedang Online".

9. Tata Cara

a) Tata Cara Pengajuan Informasi



Alur pengajuan informasi:

- 1) Pemohon mengajukan informasi publik
 - Bertemu dengan PPID
 - Email PPID melalui infoppid@ptppi.co.id
 - Call PPID di 021-38262141 ext. 112/113
 - Aplikasi PPID di www.ptppi.co.id/e-ppid
- 2) Pemohon melengkapi formulir permohonan informasi publik
 - Melengkapi di kantor PPID

- Email PPID melalui infoppid@ptppi.co.id
 - Aplikasi PPID di www.ptppi.co.id/e-ppid
- 3) Pemohon menerima tanda terima pengajuan
- Menindaklanjuti permohonan informasi publik maksimal 10 hari
 - Berkoordinasi dengan unit kerja terkait
 - Pemohon menerima surat perpanjangan waktu tindak lanjut dari PPID
 - Pengiriman jawaban oleh PPID kepada pemohon sesuai dengan permintaan

b) Tata Cara Penyelesaian atau Sengketa Informasi Publik



Tata Cara Penyelesaian atas Sengketa Informasi Publik

- 1) Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID atau berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis yang tidak memuaskan pemohon informasi publik.
- 2) Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 hari kerja.
- 3) SEPAKAT, jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi
- 4) TIDAK SEPAKAT, apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian

sengketa melalui ajudiksi nonlitigasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

c) Jam Pelayanan

3UMM UNTUK INDONESIA

JAM PELAYANAN

SENIN - JUMAT 09.00 - 15.00 WIB	ISTIRAHAT 12.00 - 13.00 WIB
---	---------------------------------------

**PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA
(PERSERO)**

FLAGSHIP Trading Company of Indonesia

www.ptppi.co.id

Facebook, Twitter, Instagram icons

@PPIPersero

d) Aplikasi E-PPID Mobile

PPID PPI telah tersedia di Playstore, dan bisa diunduh di smartphone Android melalui link berikut ini:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=co.id.ptppi.eppid>

e-PPID

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia

Dedy Alamsyah Berita & Majalah

★★★★★ 10

Anda tidak memiliki perangkat apa pun

Tambahkan ke Wishlist

Instal

**PERUSAHAAN
PERDAGANGAN
INDONESIA
(PERSERO)**

E-PPID adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang dikeluarkan secara resmi oleh PT PPI dalam rangka menyajikan layanan e-PPID yang dapat diakses secara online sebagai upaya untuk memudahkan pemohon informasi publik dalam mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi dari PPI sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PPI menyediakan informasi di antaranya:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
3. Informasi yang wajib sedia setiap saat.

e) Informasi Publik Yang Tersedia

- Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat
 - i. Daftar Pemegang Saham
 - ii. Video Profile
 - iii. Katalog Produk
 - iv. Perubahan, Penetapan Nomenklatur, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi
 - v. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/05/2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, Dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
 - vi. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-04/MBU/06/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 Tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
 - vii. Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN
 - viii. Pedoman Serah Terima Jabatan
 - ix. Peraturan Direksi nomor: 04/PERDIR/PPI/III/2021 Tentang Organisasi,
 - x. Tata Kerja dan Prosedur Operasi Baku (POB)
 - xi. Laporan Keuangan & Laporan Auditor 2020
 - xii. Laporan Keuangan PKBL 2020
 - xiii. Perubahan, Penetapan Nomenklatur, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi
 - xiv. POB Pelaksanaan Pembayaran dan Otorisasi
 - xv. Administrasi dan Prosedur Pengelolaan, Pengamanan Persediaan Barang di Gudang
 - xvi. POB Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN)
 - xvii. POB Kementerian BUMN tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
 - xviii. POB Pengelolaan Keluhan Pelanggan
 - xix. POB Pengelolaan Website
 - xx. POB Tata Kelola Teknologi Informasi
 - xxi. POB Pengadaan
 - xxii. Laporan Layanan Informasi Publik 2020

- Informasi Diumumkan Secara Serta Merta
 - i. Sertifikat No. SAB 00018 PT PPI
 - ii. Kebijakan-kebijakan Penanganan Covid-19 di Lingkungan PPI
 - iii. PPI sebagai sektor Esensial & Kritis
 - iv. Buku Saku Covid-19 PPI

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - i. Company Profile
 - ii. Visi & Misi
 - iii. Alamat Kantor Pusat
 - iv. Alamat Kantor Cabang
 - v. Profil Dewan Komisaris
 - vi. Profil Jajaran Direksi
 - vii. Laporan Keuangan
 - viii. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
 - ix. Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024
 - x. Core Value
 - xi. Budaya Kerja
 - xii. Anak Perusahaan
 - xiii. Program Kemitraan & Bina Lingkungan
 - xiv. Berita
 - xv. Laporan Keuangan 2020
 - xvi. RJPP 2020 – 2024
 - xvii. Struktur Organisasi PPID
 - xviii. Alur Pengajuan Informasi Publik
 - xix. Visi & Misi PPID
 - xx. Maklumat PPID
 - xxi. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - xxii. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - xxiii. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - xxiv. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
 - xxv. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
 - xxvi. Pedoman Pengelolaan Informasi Publik

- xxvii. Kebijakan Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Perusahaan
- xxviii. Kalender Kerja
- xxix. PPI News
- xxx. Annual Report 2020

C. Laporan Permohonan Informasi Publik PT PPI

Sepanjang tahun 2021 terdapat empat permintaan pelayanan informasi publik dan telah ditindaklanjuti dalam waktu 3-10 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal dan Waktu		Nama Pemohon	No Identitas	Alamat Email	No Kontak	Permohonan Informasi	Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan
	Mohon	Waktu (Hari)						Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan		
1	25/1/2021	7	Muhammad Bayu Aji Pratama	1571032106000001	muhammadbayuajipratama21@gmail.com	081959984545	Laporan Keuangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Yogyakarta Tahun 2017-2020 untuk keperluan Laporan Tugas Akhir Mahasiswa D3 Manajemen Keuangan Universitas Gadjah Mada		✓	Tidak diberikan	Laporan keuangan dibuat terpusat, tidak spesifik tiap masing-masing cabang
2	9/2/2021	7	Zelina Amalia	3204326810990006	zelinnaamalia@gmail.com	085793698543	Laporan Tahunan 2017 BUMN untuk penelitian skripsi Pengaruh Corporate Reputation terhadap Financial Reporting Quality BUMN		✓	Diberikan	Periode tahun laporan berubah (2020)
3	18/2/2021	7	Sumiyati	0	sumiyati2084@gmail.com	085693500051	Permohonan Ijin Penelitian/Pengumpulan Data Karya Akhir Tesis Pada Perusahaan Bapak/Ibu Untuk Mendapatkan Gelar Magister Akuntansi	✓		Diberikan	Permintaan terselesaikan
4	22/2/2021	7	Friska	0	gsd2.sina615@gmail.com	085649339901	Permohonan informasi produk Dharmabas	✓		Diberikan	Permintaan terselesaikan
5	4/3/2021	7	Seline	0	casellaseline@gmail.com	08111312639	Informasi persyaratan pengajuan sebagai Distributor	✓		Diberikan	Permintaan terselesaikan
6	23/06/2021	7	M. Rizkiawan	0	rizkiawan.edu@gmail.com	08128855542	Laporan Tahunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Tahun 2018, 2019, dan 2020 untuk kepentingan penelitian.		✓	Diberikan	Diberikan Annual Report tahun 2020

D. Kendala, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Kendala

Adapun kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PT PPI adalah :

- a) PPID sebagai pengelola informasi mengalami kendala dalam memberikan informasi berdasarkan data yang diminta, hal tersebut dikarenakan kelengkapan database dokumen yang dibutuhkan pemohon secara keseluruhan belum terdokumentasi ditahun-tahun tertentu.
- b) Terdapat hambatan proses interaksi antara PPID dengan unit teknis dalam memperoleh informasi terkait

2. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang dihadapi Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- a) Perlunya dilakukan sharing knowledge kepada Insan PPI terkait pentingnya kesadaran akan keterbukaan informasi publik dan dokumen informasi yang wajib tersedia di masing-masing Divisi.
- b) Meningkatkan koordinasi secara terintegrasi dalam proses percepatan penyampaian informasi publik berdasarkan permintaan pemohon yang masuk dalam permintaan informasi publik.

Jakarta, Juni 2022

PPID PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

NOVERITA ANGGRAENY